LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDATAAN KEBUTUHAN PELATIHAN DASAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Oleh :

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, Juni 2022

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDATAAN KEBUTUHAN PELATIHAN DASAR
TAHUN ANGGARAN 2022

A. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsidan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/105/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/518/DPA-SKPD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Untuk melaksanakan pengumpulan data Pendidikan dan Pelatihan Dasar yang diikuti oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja di seluruh Kabupaten/Kota baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Kontrak (Tekon).

.

Tujuan :

1. Penyusunan database anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dan belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja atau Pendidikan dan Pelatihan lainnya di seluruh Kabupaten/Kota sebagai bagian upaya peningkatan kapasitas melalui penyediaan data.
2. Menyediakan kebutuhan data dalam rangka pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar dan Koordinasi mengenai rencana pelaksanaan kegiatan Pendidikan dasar untuk pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara Polisi Pamong Praja dilaksanakan mulai dari tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 yang berlokasi di 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu; Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya.

D. PELAKSANA

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Masyarakat melalui penugasan personil untuk pengumpulan data ke Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari:

- Kabupaten Katingan : 2 orang
- Kabupaten Kotawaringin Timur : 3 orang
- Kabupaten Seruyan : 3 orang
- Kabupaten Pulang Pisau : 2 orang
- Kabupaten Kapuas : 2 orang
- Kabupaten Sukamara : 2 orang
- Kabupaten Lamandau : 2 orang
- Kabupaten Kotawaringin Barat : 3 orang
- Kabupaten Barito Selatan : 3 orang
- Kabupaten Barito Timur : 3 orang

- Kabupaten Barito Utara : 3 orang
- Kabupaten Gunung Mas : 3 orang
- Kabupaten Murung Raya : 3 orang
- Kota Palangka Raya
  - BPSDM Prov. Kalteng : 5 orang
  - Satpol PP Kota Palangka Raya : 4 orang

Jumlah : 43 orang

E. JADWAL PENGAMBILAN DATA

1. Kabupaten Katingan selama 2 (dua) hari dari tanggal 2 – 3 Februari 2022.
2. Kabupaten Kotawaringin Timur selama 3 (tiga) hari dari tanggal 3 – 5 Februari 2022.
3. Kabupaten Pulang Pisau selama 2 (dua) hari dari tanggal 4 – 5 Februari 2022.
4. Kabupaten Kapuas selama 2 (dua) hari dari tanggal 7 – 8 Februari 2022.
5. Kabupaten Seruyan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 10 – 12 Februari 2022.
6. Kabupaten Sukamara selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 – 18 Februari 2022.
7. Kabupaten Kotawaringin Barat selama 3 (tiga) hari dari tanggal 16 – 18 Februari 2022.
8. Kabupaten Barito Selatan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 – 22 Februari 2022.
9. Kabupaten Lamandau selama 4 (empat) hari dari tanggal 20 – 23 Februari 2022.
10. Kabupaten Barito Timur selama 3 (tiga) hari dari tanggal 24 – 26 Februari 2022.
11. Kabupaten Gunung Mas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 1 – 3 Maret 2022.
12. Kabupaten Barito Utara selama 3 (tiga) hari dari tanggal 7 – 9 Maret 2022.
13. Kabupaten Murung Raya selama 4 (empat) hari dari tanggal 7 – 10 Maret 2022.
14. Kabupaten Kota Palangka Raya:
    - ❖ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah (koordinasi), 1 (satu) hari tanggal 30 Maret 2022.
    - ❖ Satpol PP Kota Palangka Raya (pendataan), 1 (satu) hari tanggal 31 Maret 2022.

F. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan pendataan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tahun Anggaran 2022 ini bersumber pada DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/518/DPA-SKPD/2021 tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 106.725.000,- yang terdiri atas:

a. Belanja barang sebesar Rp. 6.548.000,-
b. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 100.177.000,-

G. HASIL PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan pendataan kebutuhan pendidikan dasar Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada 14 Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah pada semua Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kalimantan Tengah.
2. Sinkronisasi data pendidikan dasar masing-masing personil di semua Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah termasuk data pendidikan dasar pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan data yang ada baik penambahan, pengurangan maupun perubahan data pendidikan dasar masing-masing personil.
3. Data ini kemudian diolah lagi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan analisa, koreksi dan perbaikan data yang ada sehingga data yang ada benar-benar valid.
4. Data yang sudah valid tersebut kemudian disusun dalam data base pendidikan dasar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 dalam bentuk buku yang selanjutnya menjadi dasar perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Berdasarkan hasil tersebut, maka rekapitulasi data pendidikan dasar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pegawai	Pendidikan dan Pelatihan		%
			Sudah	Belum	
1.	Katingan	103	33	70	32
2.	Kotawaringin Timur	136	87	49	64
3.	Seruyan	230	114	116	49.5
4.	Pulang Pisau	62	13	49	21
5.	Kapuas	151	2	149	1
6.	Sukamara	72	13	59	18.1
7.	Lamandau	108	85	23	79
8.	Kotawaringin Barat	86	26	60	30
9.	Barito Selatan	81	19	62	23
10.	Barito Timur	202	150	52	74
11.	Barito Utara	86	4	82	5
12.	Gunung Mas	156	51	105	33
13.	Murung Raya	145	56	89	39
14.	Palangka Raya	204	40	164	20
	Jumlah	1.822	693	1.129	38.04

H. KESIMPULAN

1. Dari data yang diperoleh menunjukan bahwa masih banyak anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar yang merupakan persyaratan kompetensi untuk diangkat sebagai Polisi Pamong Praja khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. Rekapitulasi data anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan tahun 2022 di 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu) Kota, sebagai berikut :

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pegawai	Pendidikan dan Pelatihan		%
			Sudah	Belum	
1.	Katingan	103	33	70	32
2.	Kotawaringin Timur	136	87	49	64
3.	Seruyan	230	114	116	49.5
4.	Pulang Pisau	62	13	49	21
5.	Kapuas	151	2	149	1
6.	Sukamara	72	13	59	18.1
7.	Lamandau	108	85	23	79
8.	Kotawaringin Barat	86	26	60	30
9.	Barito Selatan	81	19	62	23
10.	Barito Timur	202	150	52	74
11.	Barito Utara	86	4	82	5
12.	Gunung Mas	156	51	105	33
13.	Murung Raya	145	56	89	39
14.	Palangka Raya	204	40	164	20
	Jumlah	1.822	693	1.129	38.04

3. Dari hasil rekapitulasi data anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun 2022 di 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di atas dapat terlihat bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah melaksanakan pendidikan dan Pelatihan Dasar mengalami penurunan sebesar 0,23% dari tahun sebelumnya yang mana anggota yang sudah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Dasar sebesar 38,27%.

I. SARAN

Perlu dukungan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan di daerah atau keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Pol PP dan Linmas) dalam rangka pencapaian persyaratan kompetensi seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

J. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Dasar serta Pembinaan Kedisiplinan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022 serta sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan bagi pengembangan kompetensi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Palangka Raya, Juni 2022

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT,

LUGIKAETER, S.Hut.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730122 199903 1 006